UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

DOKUMEN MUTU NONAKADEMIK

2026

Oleh:

Lembaga Penjamin Mutu

mangkuwiyata.ac.id lpm@mangkuwiyata.ac.id 085771136866

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
NOMOR: 01.082/SK/UMW/IX/2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN MUTU NONAKADEMIK
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Menimbang :
a. bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan untuk meningkatkan mutu melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu kebijakan yang dsar sekaligus acuan implementasi, mulai dari masukan, proses sampai kepada keluaran/*outcome;*

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pernidikan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
8. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025
9. Statuta Universitas Mangku Wiyata Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA
(0254) 8370289
surat@mangkuwiyata.ac.id
Jl. Al-Ishlah No. 1, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Cilegon, Banten 42411
mangkuwiyata.ac.id

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MANGKU WIYATA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU NONAKADEMIK UNIVERSITAS MANGKU WIYATA.
Pertama	:	Dokumen Mutu Nonakademik SPMI Universitas Mangku Wiyata beserta indikator dan target mutunya yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, baik akademik maupun non akademik, dan diterapkan mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan masukan, proses, sampai Iuran/*outcome;*
Kedua	:	Dokumen Mutu Nonakademik SPMI Universitas Mangku Wiyata menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di Universitas Mangku Wiyata sekaligus sebagai bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
Ketiga	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 14 September 2026
Rektor

UNIVERSITAS MANGKU WIYATA

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, S.Ag., M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Standar Mutu Nonakademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Standar Mutu Nonakademik SPMI 2026 ini disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh sivitas akademika dalam mengimplementasikan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Penyesuaian dan penyempurnaan standar pada tahun ini dilakukan guna merespons dinamika perkembangan regulasi nasional, kebutuhan dunia kerja, serta tantangan transformasi digital di era global. Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak yang berdedikasi untuk memastikan bahwa setiap standar yang ditetapkan tidak hanya memenuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga realistis dan terukur untuk dicapai. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan, Tim Penyusun SPMI, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan penjaminan mutu tidak hanya terletak pada ketersediaan dokumen, melainkan pada komitmen bersama untuk melaksanakannya secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Semoga Dokumen Standar Mutu Nonakademik SPMI Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi menuju budaya mutu yang unggul.

Cilegon, September 2026
Rektor,

Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN STANDAR MUTU NONAKADEMIK i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS) 1
STANDAR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 6
STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 11
STANDAR PENGEMBANGAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI 16
STANDAR FASILITAS OPERASIONAL DAN PENDUKUNG 21
STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN 26
STANDAR KERJASAMA DAN KEMITRAAN 32

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/04.001
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS)	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Visi adalah gambaran kondisi ideal atau arah masa depan yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi dalam periode tertentu.
2. Misi adalah pernyataan mengenai langkah utama, fungsi, dan peran perguruan tinggi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
3. Tujuan adalah kondisi atau hasil yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari visi dan misi perguruan tinggi.
4. Strategi adalah pendekatan, kebijakan, dan program yang dirancang untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.
5. VMTS (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi) adalah dokumen arah pengembangan perguruan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi.
6. Pemangku Kepentingan (Stakeholder) adalah pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
7. Internalisasi VMTS adalah proses penanaman nilai, pemahaman, dan komitmen terhadap VMTS dalam seluruh aktivitas sivitas akademika.
8. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran, strategi, dan program pengembangan perguruan tinggi.

9. Indikator Kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi perguruan tinggi.
10. Evaluasi VMTS adalah proses pengukuran dan analisis terhadap ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi sebagai dasar peningkatan mutu institusi.

B. Rasional

1. VMTS merupakan dasar utama dalam menentukan arah pengembangan dan penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan.
2. Penetapan standar VMTS diperlukan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki arah pengembangan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. VMTS menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan pengalokasian sumber daya institusi.
4. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS diperlukan agar arah pengembangan perguruan tinggi memiliki relevansi dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
5. Sosialisasi dan internalisasi VMTS diperlukan agar seluruh sivitas akademika memahami dan menjalankan perannya dalam mencapai tujuan institusi.
6. Strategi pencapaian VMTS harus didukung oleh perencanaan berbasis data, indikator kinerja, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan.
7. Evaluasi dan peningkatan VMTS diperlukan untuk memastikan perguruan tinggi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis dan meningkatkan daya saing institusi.
8. Standar VMTS merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator5 Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) yang jelas, realistis, terukur, berorientasi masa depan, serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai institusi.	1. Tersedianya dokumen resmi VMTS perguruan tinggi. 2. VMTS mencerminkan identitas, karakter, dan arah pengembangan institusi. 3. VMTS memiliki keterkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. 4. VMTS dirumuskan berdasarkan kajian lingkungan internal dan eksternal. 5. Terdapat indikator pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang terukur.	1. 100% dokumen VMTS tersedia dan ditetapkan secara resmi. 2. VMTS memiliki indikator keberhasilan yang terukur. 3. VMTS dievaluasi dan ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan institusi. 4. 100% unit kerja mengacu pada VMTS dalam penyusunan program kerja.
2	Perguruan tinggi menjamin bahwa penyusunan dan pengembangan VMTS dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	1. Terdapat mekanisme penyusunan dan penetapan VMTS. 2. Terdapat keterlibatan sivitas akademika dalam penyusunan VMTS. 3. Terdapat masukan dari alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. 4. Tersedia bukti proses konsultasi, diskusi, atau forum penyusunan VMTS. 5. Terdapat dokumentasi hasil masukan stakeholder dalam dokumen VMTS.	1. D3: Minimal 80% lulusan mencapai CPL pada aspek keterampilan praktis dan kemampuan penerapan teknologi sesuai bidang keahlian. 2. S1: Minimal 80% lulusan mencapai CPL pada aspek analisis, pemecahan masalah, dan penerapan ilmu pengetahuan berbasis kajian ilmiah.
3	Perguruan tinggi memastikan bahwa VMTS dipahami, disosialisasikan, dan diinternalisasikan oleh seluruh sivitas akademika serta menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	1. Tersedianya media sosialisasi VMTS. 2. VMTS disampaikan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan. 3. Terdapat program internalisasi nilai-nilai VMTS dalam kegiatan akademik dan nonakademik.	1. VMTS memperoleh pemahaman dan dukungan dari sivitas akademika. 2. 100% unit kerja melakukan sosialisasi VMTS. 3. Minimal 80% sivitas akademika memahami VMTS berdasarkan hasil survei. 4. 100% program kerja unit mengacu pada VMTS institusi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		4. Sivitas akademika memahami arah pengembangan institusi. 5. Program kerja unit selaras dengan VMTS perguruan tinggi.	5. Internalisasi VMTS dilakukan secara berkelanjutan.
4	Perguruan tinggi menjamin bahwa strategi pencapaian VMTS dirumuskan melalui perencanaan yang sistematis, berbasis data, indikator kinerja, serta didukung dengan sumber daya yang memadai.	1. Tersedianya rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi. 2. Tersedianya indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. 3. Strategi pencapaian VMTS dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas. 4. Tersedianya dukungan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan teknologi. 5. Dilakukan monitoring terhadap ketercapaian strategi.	1. 100% strategi VMTS dituangkan dalam dokumen perencanaan institusi. 2. 100% indikator kinerja memiliki target capaian yang jelas. 3. Monitoring pelaksanaan strategi dilakukan secara berkala. 4. Evaluasi pencapaian strategi dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
5	Perguruan tinggi melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan VMTS secara berkelanjutan berdasarkan hasil capaian kinerja, perubahan lingkungan strategis, serta kebutuhan pemangku kepentingan.	1. Tersedianya mekanisme evaluasi VMTS. 2. Dilakukan pengukuran ketercapaian indikator VMTS. 3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan strategi institusi. 4. Terdapat tindak lanjut terhadap hasil evaluasi VMTS. 5. VMTS diperbarui sesuai perkembangan lingkungan strategis.	1. Evaluasi VMTS dilakukan secara berkala sesuai periode yang ditetapkan. 2. 100% hasil evaluasi terdokumentasi. 3. Terdapat rencana tindak lanjut peningkatan VMTS. 4. Peningkatan mutu tata kelola institusi berbasis hasil evaluasi VMTS.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa
10. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi).
11. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/04.002
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Perencanaan dan Penganggaran adalah kriteria minimal mengenai sistem penyusunan rencana program, kegiatan, dan alokasi sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan perguruan tinggi.
2. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta strategi pencapaian dalam periode tertentu.
3. Penganggaran adalah proses penyusunan, penetapan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perguruan tinggi.
4. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran, strategi, dan program pengembangan perguruan tinggi.
5. Rencana Operasional (Renop) adalah dokumen penjabaran Renstra dalam bentuk program dan kegiatan operasional tahunan.
6. Program Kerja adalah rangkaian kegiatan yang disusun oleh unit kerja untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.
7. Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang menghubungkan alokasi dana dengan target, indikator, dan hasil yang ingin dicapai.
8. Efektivitas Anggaran adalah tingkat keberhasilan penggunaan dana dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

9. Efisiensi Anggaran adalah penggunaan sumber daya keuangan secara optimal dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh.
10. Monitoring dan Evaluasi Anggaran adalah proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi.

B. Rasional

1. Perencanaan dan penganggaran merupakan instrumen penting dalam memastikan perguruan tinggi mampu mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi secara efektif.
2. Penetapan standar perencanaan dan penganggaran diperlukan agar seluruh program dan kegiatan institusi memiliki arah yang jelas, terukur, dan didukung oleh sumber daya yang memadai.
3. Perencanaan yang baik memungkinkan perguruan tinggi menentukan prioritas pengembangan berdasarkan kebutuhan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi.
4. Penganggaran yang efektif diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya keuangan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.
5. Sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja diperlukan agar penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu institusi.
6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran diperlukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator5 Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, berbasis visi, misi, tujuan, strategi (VMTS), rencana strategis institusi, serta kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.	1. Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman perencanaan serta penganggaran perguruan tinggi. 2. Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop). 3. Perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja institusi. 4. Terdapat keterkaitan antara perencanaan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola dengan penganggaran. 5. Penyusunan anggaran melibatkan unit kerja terkait sesuai tugas dan kewenangan.	1. 100% program dan kegiatan institusi memiliki dasar perencanaan yang jelas. 2. 100% unit kerja menyusun program kerja berdasarkan Renstra dan Renop. 3. Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia setiap tahun akademik. 4. Perencanaan dan penganggaran dievaluasi secara berkala untuk peningkatan mutu institusi.
2	Perguruan tinggi menjamin bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian mutu pendidikan tinggi.	1. Tersedianya mekanisme penyusunan anggaran yang jelas dan terdokumentasi. 2. Pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas program strategis institusi. 3. Tersedianya standar biaya sebagai dasar penyusunan anggaran. 4. Terdapat proses verifikasi dan pengendalian terhadap usulan anggaran. 5. Tersedianya laporan realisasi anggaran secara berkala.	1. 100% unit kerja menyusun anggaran berdasarkan program dan indikator kinerja. 2. 100% penggunaan anggaran memiliki dokumen pertanggungjawaban. 3. Minimal 80% realisasi anggaran mendukung pencapaian program prioritas institusi. 4. Laporan realisasi anggaran tersedia setiap periode pelaporan.
3	Perguruan tinggi melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sistem perencanaan serta penganggaran secara berkelanjutan untuk menjamin efektivitas pencapaian tujuan institusi.	1. Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. 2. Dilakukan analisis kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. 3. Terdapat pengendalian terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai rencana.	1. Monitoring dan evaluasi anggaran dilakukan minimal setiap semester. 2. 100% penyimpangan penggunaan anggaran ditindaklanjuti sesuai prosedur. 3. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan anggaran berikutnya. 5. Tersedianya laporan evaluasi perencanaan dan penganggaran.	4. Tersedia laporan evaluasi perencanaan dan penganggaran secara berkala.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/04.003
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Layanan Kemahasiswaan adalah kriteria minimal mengenai penyediaan layanan pendukung mahasiswa untuk meningkatkan keberhasilan studi, kesejahteraan, pengembangan diri, dan kesiapan lulusan.
2. Layanan Kemahasiswaan adalah layanan yang diberikan perguruan tinggi untuk mendukung kebutuhan akademik, nonakademik, pengembangan karakter, kesehatan, karir, dan kesejahteraan mahasiswa.
3. Bimbingan Akademik adalah layanan pendampingan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan selama masa studi.
4. Bimbingan Karir adalah layanan yang membantu mahasiswa dalam mengenali potensi diri, merencanakan karir, memperoleh informasi dunia kerja, dan meningkatkan kesiapan profesional.
5. Layanan Konseling adalah layanan bantuan profesional untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masalah pribadi, sosial, akademik, maupun psikologis.
6. Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah fasilitas atau program pelayanan kesehatan yang diberikan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mahasiswa.
7. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu untuk mendukung keberlanjutan studi.

8. Kewirausahaan Mahasiswa adalah kegiatan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha berbasis kreativitas dan inovasi.
9. Inkubasi Bisnis Mahasiswa adalah program pendampingan yang membantu mahasiswa mengembangkan ide usaha menjadi kegiatan bisnis yang layak.
10. Evaluasi Layanan Kemahasiswaan adalah kegiatan pengukuran kualitas, efektivitas, dan kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan perguruan tinggi.

B. Rasional

1. Mahasiswa merupakan pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menyediakan layanan pendukung yang berkualitas.
2. Layanan kemahasiswaan diperlukan untuk mendukung keberhasilan akademik, pengembangan karakter, kesehatan, kesejahteraan, serta kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja.
3. Bimbingan karir diperlukan agar mahasiswa memiliki perencanaan profesional yang baik dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.
4. Layanan konseling dan kesehatan diperlukan untuk mendukung kondisi fisik dan psikologis mahasiswa selama menjalani proses pendidikan.
5. Penyediaan layanan beasiswa menjadi bentuk dukungan perguruan tinggi dalam membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan secara berkelanjutan.
6. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa diperlukan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, kemandirian, dan kemampuan menciptakan peluang ekonomi.
7. Evaluasi layanan kemahasiswaan diperlukan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan terus mengalami peningkatan mutu.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator5 Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menyediakan layanan kemahasiswaan yang komprehensif, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan akademik, pribadi, sosial, kesehatan, karir, serta kesejahteraan mahasiswa.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman layanan kemahasiswaan. 2. Tersedianya unit atau pengelola layanan kemahasiswaan. 3. Tersedianya berbagai layanan pendukung mahasiswa meliputi bimbingan akademik, karir, konseling, kesehatan, beasiswa, dan kewirausahaan. 4. Tersedianya mekanisme akses layanan mahasiswa secara langsung maupun berbasis teknologi informasi. 5. Dilakukan evaluasi terhadap kualitas layanan kemahasiswaan.	1. 100% mahasiswa memiliki akses terhadap layanan kemahasiswaan. 2. Tersedianya unit pengelola layanan mahasiswa yang aktif. 3. Minimal 80% mahasiswa mengetahui dan memahami layanan kemahasiswaan yang tersedia. 4. Evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
2	Perguruan tinggi menyediakan layanan bimbingan akademik dan karir yang mendukung keberhasilan studi mahasiswa serta kesiapan lulusan memasuki dunia kerja dan mengembangkan karier profesional.	1. Tersedianya layanan bimbingan akademik bagi mahasiswa selama masa studi. 2. Tersedianya layanan perencanaan karir, informasi pekerjaan, dan pengembangan kompetensi mahasiswa. 3. Tersedianya program pelatihan pengembangan soft skills, komunikasi, kepemimpinan, dan kesiapan kerja. 4. Tersedianya informasi peluang kerja, magang, sertifikasi, dan pengembangan profesi. 5. Dilakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan bimbingan karir.	1. 100% mahasiswa memperoleh akses layanan bimbingan akademik. 2. Minimal 75% mahasiswa tingkat akhir mengikuti kegiatan pengembangan karir. 3. Terselenggara minimal satu kegiatan pengembangan karir setiap semester. 4. Minimal 80% lulusan memperoleh layanan informasi karir sebelum lulus.
3	Perguruan tinggi menyediakan layanan konseling dan kesehatan mahasiswa untuk mendukung kesejahteraan psikologis, kesehatan fisik, serta keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi.	1. Tersedianya layanan konseling bagi mahasiswa. 2. Tersedianya tenaga atau konselor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan layanan.	1. 100% mahasiswa memiliki akses terhadap layanan konseling dan kesehatan. 2. Tersedianya layanan konseling dan kesehatan secara rutin.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		3. Tersedianya layanan kesehatan mahasiswa atau kerja sama dengan fasilitas kesehatan. 4. Tersedianya mekanisme rujukan bagi mahasiswa yang membutuhkan layanan lanjutan. 5. Dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan layanan konseling dan kesehatan.	3. Minimal 80% mahasiswa yang membutuhkan layanan memperoleh tindak lanjut. 4. Evaluasi kepuasan layanan dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
4	Perguruan tinggi menyediakan layanan beasiswa dan bantuan pendidikan secara transparan, adil, dan akuntabel untuk mendukung keberlanjutan studi mahasiswa.	1. Tersedianya kebijakan dan prosedur pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan. 2. Tersedianya informasi beasiswa yang mudah diakses mahasiswa. 3. Proses seleksi penerima beasiswa dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas. 4. Tersedianya data penerima beasiswa secara terdokumentasi. 5. Dilakukan monitoring terhadap keberlanjutan studi penerima beasiswa.	1. 100% informasi beasiswa tersedia dan dapat diakses mahasiswa. 2. 100% proses seleksi beasiswa dilaksanakan secara transparan. 3. Data penerima beasiswa terdokumentasi dengan baik. 4. Minimal 90% penerima beasiswa mampu mempertahankan keberlanjutan studinya.
5	Perguruan tinggi mengembangkan layanan kewirausahaan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan inovasi, kreativitas, kemandirian ekonomi, dan kesiapan mahasiswa menciptakan peluang usaha.	1. Tersedianya program pengembangan kewirausahaan mahasiswa. 2. Tersedianya pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan inkubasi usaha. 3. Tersedianya fasilitas pendukung seperti komunitas bisnis mahasiswa atau inkubator bisnis. 4. Terdapat kerja sama dengan dunia usaha, industri, atau lembaga kewirausahaan. 5. Dilakukan evaluasi perkembangan usaha mahasiswa.	1. Terselenggara program kewirausahaan mahasiswa minimal satu kali setiap tahun. 2. Minimal 50% program studi memiliki kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa. 3. Minimal 10% mahasiswa mengikuti kegiatan kewirausahaan selama masa studi. 4. Terdapat mahasiswa yang menghasilkan produk atau usaha rintisan yang berkelanjutan.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa
10. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi).
11. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/04.004
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR PENGEMBANGAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi adalah kriteria minimal mengenai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui studi lanjut, pelatihan teknis, sertifikasi profesi, dan pengembangan jabatan fungsional.
2. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan formal yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan bidang tugas dan profesinya.
3. Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas secara profesional.
4. Pengembangan Kompetensi adalah proses peningkatan kemampuan individu melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, sertifikasi, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya.
5. Studi Lanjut adalah kegiatan peningkatan kualifikasi akademik melalui pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi.
6. Pelatihan Teknis adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan praktis dan kemampuan teknis sesuai bidang pekerjaan.
7. Sertifikasi Profesi adalah proses pemberian pengakuan formal terhadap kompetensi seseorang berdasarkan standar profesi tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu.

9. Pengembangan Karier adalah proses peningkatan kemampuan dan jenjang profesional seseorang melalui pembinaan, pengalaman, pendidikan, dan pencapaian kinerja.
10. Monitoring Kompetensi adalah kegiatan pemantauan terhadap perkembangan kualifikasi dan kemampuan sumber daya manusia untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan institusi.

B. Rasional

1. Sumber daya manusia merupakan komponen strategis dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Pengembangan kualifikasi dan kompetensi diperlukan untuk memastikan dosen dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
3. Peningkatan kualifikasi akademik melalui studi lanjut diperlukan untuk memperkuat kapasitas akademik, profesionalisme, dan kontribusi sumber daya manusia terhadap institusi.
4. Pelatihan teknis dan sertifikasi profesi diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi praktis, serta pengakuan profesional terhadap kemampuan yang dimiliki.
5. Pengembangan jabatan fungsional diperlukan untuk meningkatkan produktivitas akademik, jenjang karier, serta kontribusi dosen terhadap pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sistem pengembangan kompetensi yang terencana diperlukan agar peningkatan kapasitas sumber daya manusia berjalan sesuai dengan kebutuhan strategis perguruan tinggi.
7. Evaluasi pengembangan kualifikasi dan kompetensi diperlukan untuk memastikan efektivitas program serta menjadi dasar peningkatan mutu pengelolaan sumber daya manusia.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator5 Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menjamin tersedianya kebijakan dan program pengembangan kualifikasi akademik serta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan institusi.	1. Tersedianya kebijakan pengembangan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia. 2. Tersedianya rencana pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, dan strategi perguruan tinggi. 3. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan bidang tugas dan jenjang karier. 4. Terdapat program studi lanjut, pelatihan teknis, sertifikasi profesi, dan pengembangan jabatan fungsional. 5. Tersedianya sistem pendataan dan monitoring pengembangan kompetensi.	1. 100% unit kerja memiliki rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. 2. 100% dosen dan tenaga kependidikan memiliki data kualifikasi dan kompetensi yang terdokumentasi. 3. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. 4. Pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan institusi dan bidang tugas.
2	Perguruan tinggi memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik melalui studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitas profesional, akademik, dan kontribusi terhadap pengembangan institusi.	1. Tersedianya program dan mekanisme fasilitasi studi lanjut. 2. Studi lanjut diarahkan sesuai kebutuhan bidang keilmuan dan pengembangan institusi. 3. Tersedianya dukungan administrasi dan/atau pembiayaan bagi program studi lanjut sesuai kebijakan institusi. 4. Terdapat monitoring terhadap keberhasilan studi lanjut. 5. Hasil studi lanjut dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian, dan layanan institusi.	1. Tersedianya program fasilitasi studi lanjut secara berkelanjutan. 2. Minimal 75% dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai kebutuhan program studi. 3. Peningkatan jumlah dosen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setiap tahun. 4. 100% peserta studi lanjut melaporkan perkembangan dan hasil studi.
3	Perguruan tinggi menyediakan program peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, pengembangan profesional, dan sertifikasi profesi untuk meningkatkan	1. Tersedianya program pelatihan teknis dan pengembangan profesional. 2. Dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi.	1. Minimal 80% dosen dan tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
	kemampuan dosen dan tenaga kependidikan sesuai bidang tugasnya.	3. Tersedianya dukungan untuk memperoleh sertifikasi profesi atau kompetensi. 4. Terdapat evaluasi terhadap manfaat pelatihan dan sertifikasi. 5. Sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan dan kebutuhan profesi.	2. Minimal 75% dosen memiliki sertifikasi pendidik, profesi, atau kompetensi sesuai bidangnya. 3. Minimal 75% tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi. 4. Evaluasi efektivitas pelatihan dan sertifikasi dilakukan secara berkala.
4	Perguruan tinggi mendukung peningkatan jabatan fungsional dan pengembangan karier dosen serta tenaga kependidikan melalui sistem pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan.	1. Tersedianya pedoman pengembangan karier dan jabatan fungsional. 2. Tersedianya layanan pendampingan pengusulan kenaikan jabatan fungsional. 3. Dilakukan monitoring terhadap perkembangan karier dosen dan tenaga kependidikan. 4. Tersedianya program peningkatan kapasitas untuk mendukung kenaikan jabatan. 5. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar pengembangan karier.	1. 100% dosen memiliki rencana pengembangan karier. 2. Tersedianya pendampingan pengajuan jabatan fungsional secara berkelanjutan. 3. Terjadi peningkatan jumlah dosen dengan jabatan fungsional sesuai target institusi. 4. Evaluasi pengembangan karier dilakukan minimal satu kali setiap tahun.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa
10. Pengguna Lulusan (Industri, Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi).
11. Alumni

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/04.005
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR FASILITAS OPERASIONAL DAN PENDUKUNG	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi adalah kriteria minimal mengenai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui studi lanjut, pelatihan teknis, sertifikasi profesi, dan pengembangan jabatan fungsional.
2. Standar Fasilitas Operasional dan Pendukung adalah kriteria minimal mengenai ketersediaan, kualitas, pengelolaan, dan pemanfaatan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Fasilitas Operasional adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan utama perguruan tinggi, khususnya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Fasilitas Pendukung adalah fasilitas yang mendukung kesejahteraan, pengembangan diri, dan layanan mahasiswa di luar kegiatan akademik utama.
5. Ruang Kelas adalah fasilitas pembelajaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan teori maupun kegiatan akademik lainnya.
6. Laboratorium adalah fasilitas akademik yang digunakan untuk kegiatan praktikum, penelitian, pengujian, dan pengembangan keterampilan sesuai bidang keilmuan.
7. Perpustakaan adalah unit layanan akademik yang menyediakan sumber informasi dan bahan pembelajaran untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian.
8. Fasilitas Olahraga adalah sarana yang digunakan untuk mendukung aktivitas fisik, kesehatan, dan pengembangan minat serta bakat mahasiswa.

9. Sarana Pendukung Kemahasiswaan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung layanan mahasiswa, organisasi mahasiswa, kegiatan pengembangan karakter, dan kesejahteraan mahasiswa.
10. Pemeliharaan Fasilitas adalah kegiatan menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi fasilitas agar tetap berfungsi secara optimal.
11. Aksesibilitas Fasilitas adalah kemudahan bagi seluruh sivitas akademika dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.

B. Rasional

1. Fasilitas operasional dan pendukung merupakan komponen penting dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas.
2. Ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan sarana pendukung mahasiswa diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
3. Perguruan tinggi perlu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
4. Laboratorium dan fasilitas praktik yang memadai diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis pengalaman, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
5. Perpustakaan dan sumber belajar yang berkualitas diperlukan untuk mendukung budaya akademik, literasi, dan pengembangan keilmuan.
6. Fasilitas olahraga dan kemahasiswaan diperlukan untuk mendukung keseimbangan pengembangan akademik, karakter, kesehatan, dan kreativitas mahasiswa.
7. Pengelolaan fasilitas secara efektif diperlukan agar seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator5 Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menyediakan ruang kelas dan fasilitas pembelajaran yang memadai, aman, nyaman, mudah diakses, serta sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan.	1. Tersedianya ruang kelas dengan jumlah dan kapasitas yang sesuai dengan jumlah mahasiswa. 2. Ruang kelas memiliki fasilitas pendukung pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, perangkat presentasi, dan akses teknologi informasi. 3. Ruang kelas memenuhi standar kenyamanan, keamanan, pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan. 4. Tersedianya sistem pemeliharaan dan perawatan ruang kelas secara berkala. 5. Dilakukan evaluasi terhadap kelayakan dan pemanfaatan ruang kelas.	1. 100% kegiatan pembelajaran terlaksana pada ruang kelas yang layak dan sesuai kebutuhan. 2. 100% ruang kelas memiliki fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai. 3. Minimal 85% mahasiswa menyatakan ruang kelas mendukung proses pembelajaran. 4. Pemeliharaan ruang kelas dilakukan secara berkala setiap tahun.
2	Perguruan tinggi menyediakan laboratorium dan fasilitas praktik yang memadai sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengembangan keterampilan mahasiswa.	1. Tersedianya laboratorium atau fasilitas praktik sesuai kebutuhan program studi. 2. Laboratorium memiliki peralatan, bahan, dan fasilitas keselamatan kerja yang sesuai standar. 3. Tersedianya tenaga pengelola laboratorium yang kompeten. 4. Tersedianya prosedur penggunaan dan pemeliharaan laboratorium. 5. Dilakukan evaluasi ketersediaan dan kelayakan fasilitas laboratorium.	1. 100% program studi yang membutuhkan fasilitas praktik memiliki laboratorium yang sesuai. 2. 100% laboratorium memiliki prosedur operasional standar (SOP). 3. Minimal 80% mahasiswa menyatakan fasilitas laboratorium mendukung kegiatan pembelajaran. 4. Evaluasi dan pemeliharaan laboratorium dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
3	Perguruan tinggi menyediakan perpustakaan dan sumber belajar yang berkualitas, mudah diakses, serta mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan akademik sivitas akademika.	1. Tersedianya perpustakaan dengan koleksi bahan pustaka yang relevan. 2. Tersedianya akses terhadap sumber belajar digital seperti jurnal elektronik, e-book, dan database ilmiah.	1. 100% mahasiswa memiliki akses terhadap layanan perpustakaan. 2. Tersedianya sumber belajar sesuai kebutuhan seluruh program studi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		3. Tersedianya layanan perpustakaan secara langsung maupun berbasis teknologi informasi. 4. Koleksi perpustakaan dikembangkan sesuai kebutuhan program studi. 5. Dilakukan evaluasi terhadap kualitas layanan perpustakaan.	3. Minimal 80% mahasiswa menyatakan layanan perpustakaan mendukung kegiatan akademik. 4. Pengembangan koleksi perpustakaan dilakukan secara berkala setiap tahun.
4	Perguruan tinggi menyediakan fasilitas olahraga dan sarana pengembangan minat, bakat, serta aktivitas kemahasiswaan untuk mendukung kesehatan, keseimbangan kehidupan akademik, dan pengembangan karakter mahasiswa.	1. Tersedianya pedoman pengembangan karier dan jabatan fungsional. 2. Tersedianya layanan pendampingan pengusulan kenaikan jabatan fungsional. 3. Dilakukan monitoring terhadap perkembangan karier dosen dan tenaga kependidikan. 4. Tersedianya program peningkatan kapasitas untuk mendukung kenaikan jabatan. 5. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar pengembangan karier.	1. 100% dosen memiliki rencana pengembangan karier. 2. Tersedianya pendampingan pengajuan jabatan fungsional secara berkelanjutan. 3. Terjadi peningkatan jumlah dosen dengan jabatan fungsional sesuai target institusi. 4. Evaluasi pengembangan karier dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
5	Perguruan tinggi menyediakan sarana pendukung kemahasiswaan yang meliputi layanan administrasi, teknologi informasi, ruang organisasi mahasiswa, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan mahasiswa.	1. Tersedianya ruang dan fasilitas pelayanan administrasi mahasiswa. 2. Tersedianya fasilitas teknologi informasi untuk mendukung layanan akademik dan nonakademik. 3. Tersedianya ruang kegiatan organisasi mahasiswa. 4. Tersedianya fasilitas pendukung kesejahteraan mahasiswa. 5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan fasilitas pendukung mahasiswa.	1. 100% mahasiswa memiliki akses terhadap layanan pendukung kemahasiswaan. 2. Tersedianya fasilitas organisasi mahasiswa yang memadai. 3. Minimal 80% mahasiswa menyatakan fasilitas pendukung kemahasiswaan memenuhi kebutuhan. 4. Evaluasi layanan fasilitas pendukung dilakukan minimal satu kali setiap tahun.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Mahasiswa

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/04.006
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan adalah kriteria minimal mengenai sistem, struktur, proses, mekanisme, dan praktik kepemimpinan dalam mengarahkan, mengelola, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perguruan tinggi.
2. Tata Pamong adalah sistem yang mengatur struktur, peran, kewenangan, tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, dan hubungan kerja antarunsur perguruan tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
3. Kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan dalam memberikan arah, mengambil keputusan, menggerakkan sumber daya, membangun komitmen, serta menjamin pencapaian tujuan perguruan tinggi.
4. Good University Governance (GUG) adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk mewujudkan penyelenggaraan institusi yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, independen, dan adil.
5. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap unsur organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, kewenangan, penggunaan sumber daya, serta hasil kinerjanya.
6. Transparansi adalah keterbukaan dalam menyediakan informasi yang benar, relevan, memadai, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

7. Tanggung Jawab adalah kewajiban setiap unsur organisasi untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, kebijakan, kode etik, dan standar yang berlaku.
8. Independensi adalah kemampuan perguruan tinggi dan pengelolanya dalam mengambil keputusan secara objektif dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan intervensi yang tidak semestinya.
9. Keadilan adalah penerapan perlakuan yang objektif, setara, proporsional, dan nondiskriminatif terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai hak dan kewajibannya.
10. Benturan Kepentingan adalah kondisi ketika kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak tertentu dapat memengaruhi objektivitas seseorang dalam menjalankan tugas atau mengambil keputusan.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra, pemerintah, dan masyarakat.
12. Evaluasi Tata Pamong adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas struktur, kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengendalian, dan pelaksanaan prinsip tata kelola perguruan tinggi.

B. Rasional

1. Fasilitas operasional dan pendukung merupakan komponen penting dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas.
2. Tata pamong dan kepemimpinan merupakan unsur strategis dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi dan pencapaian visi, misi, tujuan, serta strategi institusi.
3. Standar tata pamong dan kepemimpinan diperlukan untuk memastikan adanya pembagian tugas, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas.
4. Penerapan prinsip akuntabilitas diperlukan agar setiap unsur perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya secara terukur.
5. Transparansi diperlukan untuk menjamin keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung partisipasi dalam pengembangan institusi.
6. Prinsip tanggung jawab diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan perguruan tinggi mematuhi peraturan perundang-undangan, standar mutu, etika, dan kebijakan institusi.
7. Independensi diperlukan agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan profesional serta terhindar dari benturan kepentingan dan intervensi yang tidak semestinya.
8. Prinsip keadilan diperlukan untuk menjamin perlakuan yang setara, objektif, dan proporsional terhadap seluruh pemangku kepentingan.
9. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk memastikan kebijakan strategis dapat diterjemahkan menjadi program, kegiatan, indikator kinerja, dan hasil yang mendukung pengembangan perguruan tinggi.
10. Evaluasi tata pamong dan kepemimpinan diperlukan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, risiko, dan peluang peningkatan tata kelola secara berkelanjutan.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator5 Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menjamin penyelenggaraan tata pamong dan kepemimpinan yang akuntabel melalui pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, pengukuran kinerja, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang jelas pada seluruh unit organisasi.	1. Tersedianya struktur organisasi dan tata kerja yang ditetapkan secara resmi. 2. Tersedianya uraian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap unsur organisasi. 3. Tersedianya indikator kinerja pimpinan dan unit kerja. 4. Tersedianya laporan kinerja dan pertanggungjawaban secara berkala. 5. Terdapat mekanisme evaluasi terhadap efektivitas tata pamong dan kepemimpinan. 6. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan.	1. 100% unit kerja memiliki struktur organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang terdokumentasi. 2. 100% unit kerja memiliki indikator dan target kinerja tahunan. 3. 100% unit kerja menyampaikan laporan kinerja sesuai periode yang ditetapkan. 4. Evaluasi kinerja pimpinan dan unit kerja dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun. 5. 100% hasil evaluasi yang memerlukan perbaikan memiliki rencana tindak lanjut.
2	Perguruan tinggi menerapkan prinsip transparansi dalam tata pamong dan kepemimpinan melalui penyediaan informasi yang benar, relevan, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Tersedianya kebijakan mengenai keterbukaan dan penyampaian informasi institusi. 2. Informasi mengenai kebijakan, program, layanan, kinerja, dan tata kelola tersedia bagi pihak yang berkepentingan sesuai kewenangan. 3. Tersedianya media resmi penyampaian informasi perguruan tinggi. 4. Terdapat mekanisme penyampaian aspirasi dan umpan balik pemangku kepentingan. 5. Dilakukan evaluasi terhadap keterbukaan dan kualitas informasi yang diberikan.	1. 100% informasi institusi yang wajib diumumkan tersedia melalui media resmi perguruan tinggi. 2. 100% kebijakan strategis disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan. 3. Informasi tata kelola diperbarui secara berkala. 4. Minimal 80% pemangku kepentingan menyatakan memperoleh informasi institusi secara jelas dan mudah diakses. 5. Evaluasi keterbukaan informasi dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
3	Perguruan tinggi menjamin pimpinan dan seluruh unit kerja melaksanakan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab, berintegritas, taat terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan institusi,	1. Tersedianya peraturan, kode etik, dan pedoman perilaku bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 2. Terdapat mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan pada peraturan dan kebijakan institusi.	1. 100% unit kerja melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan dan prosedur yang ditetapkan. 2. 100% pimpinan dan unit kerja memiliki tanggung jawab kinerja yang terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
	kode etik, serta prinsip penjaminan mutu dan manajemen risiko.	3. Tersedianya mekanisme identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko tata kelola. 4. Terdapat sistem penanganan pelanggaran dan ketidaksesuaian. 5. Hasil audit, evaluasi, dan pengawasan ditindaklanjuti. 6. Pimpinan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya.	3. 100% risiko strategis tata kelola teridentifikasi dan memiliki rencana mitigasi. 4. 100% temuan audit dan evaluasi memiliki rencana tindak lanjut. 5. Monitoring kepatuhan dan tindak lanjut dilakukan secara berkala.
4	Perguruan tinggi menjamin pelaksanaan tata pamong dan pengambilan keputusan secara independen, profesional, objektif, bebas dari benturan kepentingan, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan visi, misi, tujuan, dan kepentingan institusi.	1. Tersedianya kebijakan mengenai benturan kepentingan. 2. Terdapat pembagian kewenangan yang jelas dalam pengambilan keputusan. 3. Pengambilan keputusan strategis dilakukan berdasarkan data, regulasi, dan kepentingan institusi. 4. Terdapat mekanisme deklarasi dan penanganan benturan kepentingan. 5. Terdapat sistem pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan. 6. Keputusan strategis terdokumentasi dan dapat ditelusuri.	1. 100% keputusan strategis dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan kewenangan yang telah ditetapkan. 2. 100% pejabat/pimpinan terkait mematuhi ketentuan mengenai benturan kepentingan. 3. 100% benturan kepentingan yang teridentifikasi ditangani sesuai prosedur. 4. 100% keputusan strategis memiliki dokumen atau bukti pengambilan keputusan. 5. Evaluasi efektivitas dan independensi tata kelola dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
5	Perguruan tinggi menjamin tata pamong dan kepemimpinan dilaksanakan secara adil melalui perlakuan yang setara, objektif, nondiskriminatif, proporsional, serta memberikan kesempatan dan pelayanan sesuai hak dan kewajiban kepada seluruh pemangku kepentingan.	1. Tersedianya kebijakan mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam tata kelola. 2. Kebijakan akademik dan nonakademik diterapkan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. 3. Terdapat mekanisme penyampaian pengaduan, keberatan, dan penyelesaian sengketa internal. 4. Terdapat mekanisme pencegahan diskriminasi dan perlakuan tidak adil.	1. 100% kebijakan tata kelola menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. 2. 100% mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan. 3. 100% pengaduan yang diterima diproses sesuai prosedur yang ditetapkan. 4. Minimal 80% sivitas akademika menyatakan memperoleh pelayanan secara adil dan objektif.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		5. Hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ditetapkan secara jelas. 6. Dilakukan evaluasi terhadap kepuasan dan persepsi keadilan pemangku kepentingan.	5. Evaluasi penerapan prinsip keadilan dilakukan minimal satu kali setiap tahun.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

	UNIVERSITAS MANGKU WIYATA	Kode Nomor	: DM-SPMI/IX/2026/04.007
		Tanggal berlaku	: 14/9/2026
	STANDAR KERJASAMA DAN KEMITRAAN	Revisi	: 02
		Tanggal revisi	: 19/8/2026

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		3 Agustus 2026
Pemeriksa	Dr. Fahmie Firmansyah, M.Pd	Wakil Rektor I		19 Agustus 2026
Pertimbangan	dr. Hj. Ratu Robiatul Alawiyah, M.P.H	Ketua Senat		24 Agustus 2026
Persetujuan	Drs. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M	Ketua Yayasan		26 Agustus 2026
Penetapan	Dr. Hj. Ratu Amalia Hayani, M.Pd	Rektor		14 September 2026
Pengendalian	Fazri Yulianto, M.Pd	Ketua LPM		18 September 2026

A. Definisi Istilah

1. Standar Kerja Sama dan Kemitraan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan pihak lain.
2. Kerja Sama adalah hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dengan pihak lain yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu yang memberikan manfaat bagi para pihak.
3. Kemitraan Strategis adalah hubungan kerja sama jangka menengah atau jangka panjang yang dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan, tujuan, dan manfaat strategis bagi para pihak.
4. Mitra adalah perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, organisasi profesi, lembaga penelitian, lembaga internasional, masyarakat, atau pihak lain yang bekerja sama dengan perguruan tinggi.
5. Perencanaan Kerja Sama adalah proses identifikasi kebutuhan, pemilihan mitra, penetapan tujuan, ruang lingkup, indikator kinerja, serta penyusunan dokumen kerja sama.
6. Pelaksanaan Kerja Sama adalah implementasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh para pihak.
7. Monitoring Kerja Sama adalah kegiatan pemantauan terhadap kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan rencana yang telah disepakati.

8. Evaluasi Kerja Sama adalah proses penilaian terhadap efektivitas, ketercapaian target, manfaat, kepuasan mitra, dan keberlanjutan kerja sama.
9. Dokumen Kerja Sama adalah dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan kerja sama, seperti Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau dokumen sejenis.
10. Kebermanfaatan Kerja Sama adalah kontribusi nyata yang diperoleh perguruan tinggi dan mitra dari pelaksanaan kerja sama dalam mendukung peningkatan mutu dan pencapaian tujuan masing-masing pihak.
11. Keberlanjutan Kerja Sama adalah kondisi ketika kemitraan dapat dipertahankan atau dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan, serta manfaat yang diperoleh para pihak.
12. Kepuasan Mitra adalah tingkat penilaian mitra terhadap kualitas, efektivitas, komunikasi, dan manfaat pelaksanaan kerja sama.

B. Rasional

1. Kerja sama dan kemitraan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan mutu, kapasitas, reputasi, dan daya saing perguruan tinggi.
2. Standar kerja sama dan kemitraan diperlukan agar setiap kerja sama dilaksanakan secara terencana, terarah, relevan, dan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta strategi institusi.
3. Perencanaan kerja sama yang baik diperlukan untuk memastikan pemilihan mitra, tujuan, ruang lingkup, dan target kerja sama memberikan manfaat nyata bagi pengembangan perguruan tinggi.
4. Pelaksanaan kerja sama harus menghasilkan kegiatan yang konkret dan mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta tata kelola institusi.
5. Kemitraan dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, organisasi profesi, serta masyarakat diperlukan untuk memperluas jejaring dan meningkatkan relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan dan manfaat yang dapat diukur.
7. Evaluasi kepuasan mitra diperlukan untuk menjaga kualitas hubungan kelembagaan serta menjadi dasar pengembangan kerja sama yang berkelanjutan.

C. Pernyataan Isi Standar, Indikator5 Pencapaian Standar, dan Target Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
1	Perguruan tinggi menetapkan perencanaan kerja sama dan kemitraan secara terarah, relevan, saling menguntungkan, berkelanjutan, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, serta kebutuhan pengembangan institusi.	1. Tersedianya kebijakan dan pedoman kerja sama dan kemitraan. 2. Tersedianya peta kebutuhan dan prioritas kerja sama institusi. 3. Perencanaan kerja sama mengacu pada Rencana Strategis perguruan tinggi. 4. Calon mitra dipilih berdasarkan relevansi, reputasi, kapasitas, dan potensi manfaat kerja sama. 5. Tersedianya dokumen kesepahaman atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan institusi. 6. Terdapat target, ruang lingkup, jangka waktu, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan setiap kerja sama.	1. 100% kerja sama memiliki dokumen perencanaan yang jelas. 2. 100% kerja sama memiliki keterkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi. 3. 100% kerja sama memiliki dokumen legal yang sah dan terdokumentasi. 4. 100% dokumen kerja sama memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, penanggung jawab, dan target hasil. 5. Evaluasi kebutuhan dan prioritas kerja sama dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
2	Perguruan tinggi melaksanakan kerja sama dan kemitraan strategis secara efektif, profesional, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan.	1. Terdapat implementasi kegiatan berdasarkan dokumen kerja sama yang telah disepakati. 2. Terdapat penanggung jawab dan unit pelaksana setiap kegiatan kerja sama. 3. Kerja sama menghasilkan aktivitas nyata dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan SDM, atau tata kelola. 4. Terdapat keterlibatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau mitra sesuai karakteristik kerja sama. 5. Tersedianya dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.	1. Minimal 80% kerja sama aktif menghasilkan kegiatan implementatif. 2. 100% kegiatan kerja sama memiliki penanggung jawab yang ditetapkan. 3. 100% kegiatan kerja sama terdokumentasi dan memiliki bukti pelaksanaan. 4. Minimal 70% program studi terlibat dalam implementasi kerja sama sesuai bidang keilmuan. 5. Terdapat peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan kerja sama setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target Capaian
		6. Pelaksanaan kerja sama memenuhi prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.	
3	Perguruan tinggi melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut terhadap kerja sama dan kemitraan secara berkala untuk memastikan efektivitas, kebermanfaatan, keberlanjutan, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan institusi.	1. Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi kerja sama. 2. Dilakukan evaluasi terhadap ketercapaian target dan manfaat setiap kerja sama. 3. Terdapat penilaian terhadap kepuasan mitra. 4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perpanjangan, pengembangan, perbaikan, atau penghentian kerja sama. 5. Tersedianya laporan hasil evaluasi kerja sama. 6. Terdapat tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kemitraan strategis.	1. 100% kerja sama aktif dievaluasi secara berkala. 2. Minimal 80% target kerja sama tercapai sesuai rencana. 3. Minimal 80% mitra menyatakan puas terhadap pelaksanaan kerja sama. 4. 100% kerja sama yang masa berlakunya berakhir dievaluasi sebelum diperpanjang atau dihentikan. 5. 100% hasil evaluasi yang memerlukan perbaikan memiliki rencana tindak lanjut.

D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang I
3. Wakil Rektor Bidang II
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Dekan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen

E. Referensi

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menggantikan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.
3. Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.